

Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Jl. Datuk Lamin No.03 Desa Payalaman Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas 29997B1

082137477116

RSUD Palmatak <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/KIA/KK) dan Kartu berobat bagi pasien yang sudah pernah berobat di RSUD
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenaga kerjaan/ Jaminan Kesehatan yang bekerjasama dengan RSUD palmatak
3. Surat kontrol bagi pasien yang melaksanakan kontrol Ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

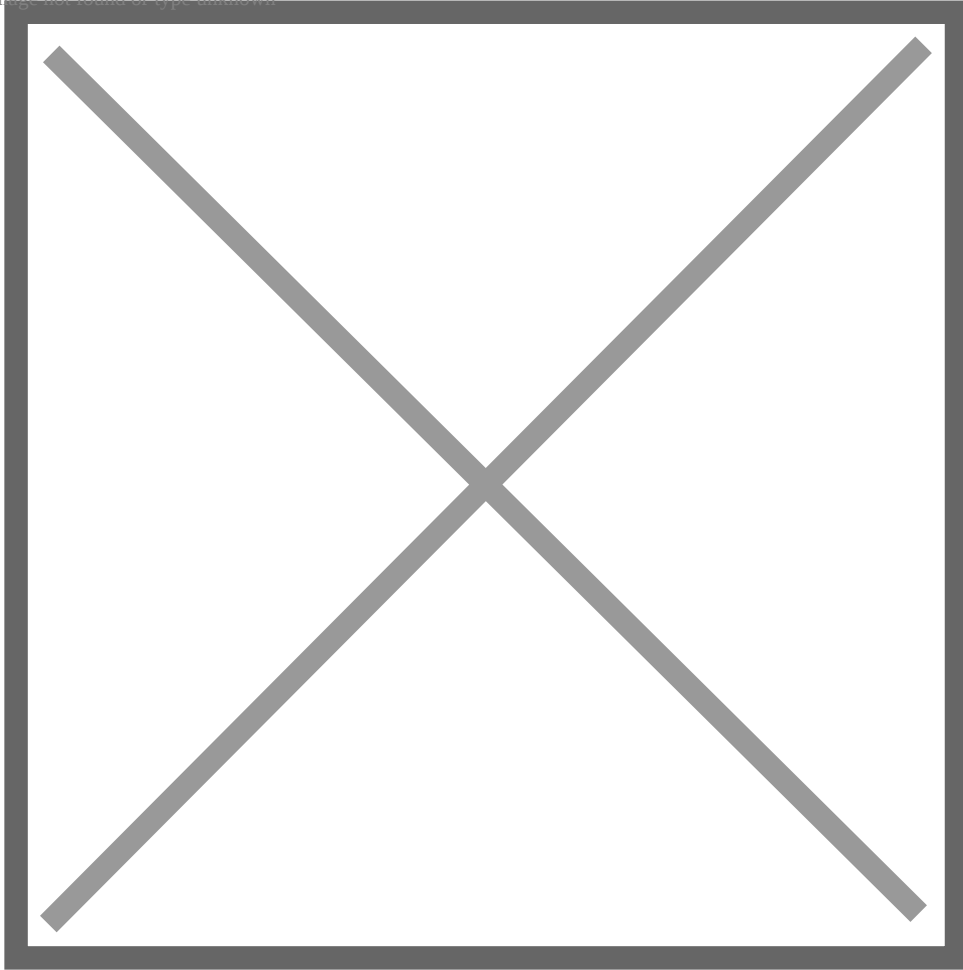
Jl. Datuk Lamin No.03 Desa Payalaman Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas 29997B1

082137477116

RSUD Palmatak <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Image not found or type unknown



1. Pasien melakukan pendaftaran Rawat jalan di Loker pendaftaran, Khusus Peserta baru dan belum pernah berobat ke RSUD palmatak harus mengisi lembar register pasien baru untuk mendapatkan kartu berobat yang akan di gunakan setiap berobat ke RSUD Palmatak
2. Petugas pendaftaran akan menyapa dan menanyakan keperluan dan status pendaftaran pasien, apakah pasien BPJS kesehatan atau Non BPJS kesehatan.
3. Jika pasien mendaftar dengan Non BPJS kesehatan maka petugas pendaftaran akan mendaftarkan dan melakukan verifikasi berkas sesuai dengan persyaratan yang berlaku
4. Jika Pasien yang mendaftar dengan BPJS kesehatan petugas akan melakukan verifikasi surat rujukan / surat control pada aplikasi V- Claim Kemudian pasien akan diarahkan untuk mengambil nomor antrian perekaman sidik jari / finger print
5. Pasien BPJS kesehatan akan dilakukan perekaman sidik jari, kemudian pasien akan didaftarkan pada aplikasi untuk dilakukan pencetakan SEP
6. Setelah proses administrasi pendaftaran selesai, pasien akan mendapatkan nomor antrian poliklinik yang yang dituju
7. Perawat poliklinik akan melakukan skrining dan anamnesa dan pemeriksaan awal. setelah itu pasien menunggu di panggil sesuai nomor antrian poliklinik yang tertera di layar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter yang bertugas
8. Dokter yang bertugas akan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai Standar pelayanan pemeriksaan pasien, jika dibutuhkan, pasien akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang
9. Pemeriksaan penunjang Laboratorium dan radiologi dilakukan atas permintaan dokter. Pasien akan di arahkan ke unit pelayanan Laboratorium atau Radiologi dengan membawa surat permintaan pemeriksaan penunjang.
10. Pasien yang sudah melakukan pemeriksaan penunjang kembali lagi ke poliklinik bertemu dengan dokter untuk menjelaskan hasil pemeriksaan diberikan konseling, terapi rencana tindakan.
11. Pasien yang mendapat terapi rehabilitasi medik di akan arahkan ke Poli Rehabilitasi Medik



Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Jl. Datuk Lamin No.03 Desa Payalaman Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas 29997B1
082137477116

RSUD Palmatak <https://rsudpalmatak.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak

Waktu Penyelesaian

60
Waktu pelayanan dimulai dari setelah pasien mengambil nomor antrian sampai dengan pelayanan selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS kesehatan, Ketenagakerjaan dan asuransi yang bekerjasama dg RSUD palmatak, biaya pelayanan akan diklaim Rumah sakitke pemberi jaminan berdasarkan tarif jaminan kesehatan yang dimiliki
2. Pasien Umum dikenakan tarif pelayanan sesuaidengan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2023 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. email: rsudpalmatak1990@gmail.com
3. whastapp : +62 821-3747-7116
- 4 Humas RSUD Palmatak